



**PUTUSAN**

Nomor : 73/PID.SUS/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **TERDAKWA HP;**  
Tempat lahir : Pulang Pisau;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/18 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pemda Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir  
Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta.

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ;

- Dalam peradilan tingkat pertama Terdakwa didampingi sdr. ANWAR FIRDAUS, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kasturi RT VII Pulau Telo Kuala Kapuas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma (Prodeo), nomor: 176/Pen.Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, tanggal 30 Juli 2013;
- Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa mengajukan permintaan banding melalui Penasehat Hukum yang bernama: 1. TJAHRIANSYAH,SH.,M.M. 2. ARIE LESTARIO,SH. 3. BERNARDINUS DONI SS,SH. 4. DDY WHYUDI,SH. 5. CITRANU,SH.,MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2013 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 23 September 2013 dengan nomor : 12/2013/SK/PN.K.Kp.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 September 2013 Nomor : 176/Pid.Sus/2013/PN.K.kp. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-56/Q.2.12.7/Ep.1/07/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA HP pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah sdr. R (DPO) di Jalan Lintas Kalimantan Km.10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban An. SAKSI KORBAN SR umur 16 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengajak saksi EN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pergi bersama-sama dari Palangkaraya menuju Pulang Pisau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru putih No.Pol KH 2286 JF dengan maksud untuk bersenang-senang dan minum minuman keras selanjutnya terdakwa bersama saksi EN membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis ciu menggunakan uang saksi EN dan diminum selama perjalanan menuju Pulang Pisau. Kemudian sekira jam 14.00 wib setelah sampai di Pulang Pisau, terdakwa dan saksi EN menuju rumah saksi A di Gang Kapakat Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau lalu saksi EN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi A untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur putih. Selanjutnya pada saat meminum minuman keras tersebut terdakwa menghubungi saksi SAKSI KORBAN SR yang masih dibawah umur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui SMS untuk datang ke rumah saksi A tanpa meminta izin dari orang tua saksi R dan mengajak minum minuman keras, tidak lama kemudian saksi U juga datang ke rumah saksi A dan menambah untuk beli minuman keras jenis anggur putih lagi sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya karena diusir oleh ayah saksi A, terdakwa bersama korban dan saksi EN serta saksi U melanjutkan minum minuman keras di Taman Kota Pulang Pisau. Kemudian sekira jam 18.00 wib pada saat saksi A mabuk berat dan bingung untuk mencari tempat lalu terdakwa bersama saksi EN, saksi A, saksi korban serta saksi U menuju ke rumah R di Jalan Lintas Kalimantan Km 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan bermalam disana. Kemudian pada saat beristirahat di rumah sdr. R, terdakwa bertengkar dengan saksi R lalu saksi R rencananya akan pulang dengan berjalan kaki dari rumah sdr. R kemudian setelah sampai di Jalan Lintas Kalimantan dekat SPBU pal 10 saksi R disusul oleh terdakwa yang berboncengan dengan saksi EN dan membujuk saksi R dengan mengatakan "ngapain kamu pulang jalan kaki, mendingan istirahat atau tidur di tempat R" setelah itu terdakwa berjalan kaki bersama korban sedangkan saksi EN menggunakan sepeda motor menuju rumah sdr. R, sampai akhirnya korban, saksi EN, saksi A serta saksi U tidur di rumah sdr. R sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya;

⇒ Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah sdr. R untuk melanjutkan minum minuman keras bersama saksi EN, saksi A, saksi U, sdr. R dan korban serta saksi RY dan saksi SY. Kemudian saksi R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi U untuk membeli obat THD namun karena uangnya kurang akhirnya uang tersebut digunakan sebagai tambahan untuk membeli minuman keras jenis ciu dari Desa Mandomai sebanyak 4 (empat) botol prof tanggung kapasitas 600 ml yang dicampur dengan minuman Ener-G saset, sampai akhirnya saksi R mabuk atau tidak berdaya karena pengaruh minuman keras kemudian saksi U membawa saksi R untuk masuk ke dalam kamar di rumah sdr. R. Selanjutnya di dalam kamar tersebut terdakwa menyuruh semua teman yang lain untuk keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa mengajak SAKSI KORBAN SR untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh saksi R namun pada saat terdakwa akan meninggalkan kamar tersebut kemudian tangan terdakwa dipegang oleh saksi R yang mengisyaratkan bahwa saksi SAKSI KORBAN SR mau berhubungan badan dengan terdakwa karena takut hubungan pacarannya putus dengan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi SAKSI KORBAN SR dan kemudian terdakwa melepas celananya sendiri sampai bagian lutut kemudian menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN SR yang terbaring telentang yang kakinya mengangkang kemudian terdakwa menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN SR sambil menciumi pipi saksi SAKSI KORBAN SR, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah keras seperti gaya naik turun sampai kurang lebih 5 (lima) menit sampai puas dan mengeluarkan air main yang terdakwa keluarkan didalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN SR. Kemudian setelah terdakwa dan pelaku yang lain menyetubuhi korban, lalu saksi A memasangkan celana korban dan mengantarkan korban bersama terdakwa dan pelaku yang lain ke Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Trans Anjir Pulang Pisau yaitu tempat kakak saksi R dan Istrinya.

Selanjutnya terdakwa dan saksi EN menuju Palangkaraya untuk melarikan diri, namun pada tanggal 25 Mei 2013 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Kahayan Hilir untuk diproses secara hukum;

⇒ Kemudian perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya yang telah membujuk korban yang masih dibawah umur untuk bersetubuh dengannya atau orang lain baru diketahui oleh orang tua korban setelah diberitahu oleh saksi Sarinah bahwa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan buih dari mulutnya dimana hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bereng atas nama SAKSI KORBAN SR tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Irene Djuardi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara yang diakibatkan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan PPT pada saat pemeriksaan didapatkan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana distur dan diancam pidana dalam

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa TERDAKWA HP pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah sdr. R (DPO) di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Kalimantan Km.10 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab.

Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui

bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yaitu saksi korban

An. SAKSI KORBAN SR umur 16 tahun, perbuatan mana dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira jam 08.00 wib

terdakwa mengajak saksi EN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri)

pergi bersama-sama dari Palangkaraya menuju Pulang Pisau

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru

putih No.Pol KH 2286 JF dengan maksud untuk bersenang-senang dan

minum minuman keras selanjutnya terdakwa bersama saksi EN membeli

1 (satu) botol minuman keras jenis ciu menggunakan uang saksi EN

dan diminum selama perjalanan menuju Pulang Pisau. Kemudian sekira

jam 14.00 wib setelah sampai di Pulang Pisau, terdakwa dan saksi EN

menuju rumah saksi A di Gang Kapakat Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang

Pisau lalu saksi EN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi A

untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur putih.

Selanjutnya pada saat meminum minuman keras tersebut terdakwa

menghubungi saksi SAKSI KORBAN SR yang masih dibawah umur

melalui SMS untuk datang ke rumah saksi A tanpa meminta izin dari

orang tua saksi R dan mengajak minum minuman keras, tidak lama

kemudian saksi U juga datang ke rumah saksi A dan menambah untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli minuman keras jenis anggur putih lagi sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya karena diusir oleh ayah saksi A, terdakwa bersama korban dan saksi EN serta saksi U melanjutkan minum minuman keras di Taman Kota Pulang Pisau. Kemudian sekira jam 18.00 wib pada saat saksi A mabuk berat dan bingung untuk mencari tempat lalu terdakwa bersama saksi EN, saksi A, saksi korban serta saksi U menuju ke rumah R di Jalan Lintas Kalimantan Km 10 Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan bermalam disana. Kemudian pada saat beristirahat di rumah sdr. R, terdakwa bertengkar dengan saksi R lalu saksi R rencananya akan pulang dengan berjalan kaki dari rumah sdr. R kemudian setelah sampai di Jalan Lintas Kalimantan dekat SPBU pal 10 saksi R disusul oleh terdakwa yang berboncengan dengan saksi EN dan membujuk saksi R dengan mengatakan "ngapain kamu pulang jalan kaki, mendingan istirahat atau tidur di tempat R" setelah itu terdakwa berjalan kaki bersama korban sedangkan saksi EN menggunakan sepeda motor menuju rumah sdr. R, sampai akhirnya korban, saksi EN, saksi A serta saksi U tidur di rumah sdr. R sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya;

⇒ Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah sdr. R untuk melanjutkan minum minuman keras bersama saksi EN, saksi A, saksi U, sdr. R dan korban serta saksi RY dan saksi SY. Kemudian saksi R menyuruh saksi U untuk membeli obat THD namun karena uangnya kurang akhirnya uang tersebut digunakan sebagai tambahan untuk membeli minuman keras jenis ciu dari Desa Mandomai sebanyak 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol prof tanggung kapasitas 600 ml yang dicampur dengan minuman Ener-G saset, sampai akhirnya saksi R mabuk atau tidak berdaya karena pengaruh minuman keras kemudian saksi U membawa saksi R untuk masuk ke dalam kamar di rumah sdr. R. Selanjutnya di dalam kamar tersebut terdakwa menyuruh semua teman yang lain untuk keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa mengajak SAKSI KORBAN SR untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh saksi R namun pada saat terdakwa akan meninggalkan kamar tersebut kemudian tangan terdakwa dipegang oleh saksi R yang mengisyaratkan bahwa saksi SAKSI KORBAN SR mau berhubungan badan dengan terdakwa karena takut hubungan pacarannya putus dengan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi SAKSI KORBAN SR dan kemudian terdakwa melepas celananya sendiri sampai bagian lutut kemudian menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN SR yang terbaring telentang yang kakinya mengangkang kemudian terdakwa menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN SR sambil menciumi pipi saksi SAKSI KORBAN SR, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah keras seperti gaya naik turun sampai kurang lebih 5 (lima) menit sampai puas dan mengeluarkan air main yang terdakwa keluarkan didalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN SR. Kemudian setelah terdakwa dan pelaku yang lain menyetubuhi korban, lalu saksi A memasangkan celana korban dan mengantarkan korban bersama terdakwa dan pelaku yang lain ke Desa UPT Trans Anjir Pulang Pisau yaitu tempat kakak saksi R dan Istrinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi EN menuju Palangkaraya untuk melarikan diri, namun pada tanggal 25 Mei 2013 terdakwa berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Kahayan Hilir untuk diproses secara hukum;

⇒ Kemudian perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya yang telah membujuk korban yang masih dibawah umur untuk bersetubuh dengannya atau orang lain baru diketahui oleh orang tua korban setelah diberitahu oleh saksi Sarinah bahwa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan buih dari mulutnya dimana hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bereng atas nama SAKSI KORBAN SR tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Irene Djuardi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka pada selaput dara yang diakibatkan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan PPT pada saat pemeriksaan didapatkan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2013 Nomor Reg.

Perk. : PDM- 56/q.2.12.7/Ep.1/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA HP** bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor: 23 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA HP** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos perempuan warna orange;
- 1 (satu) lembar celana JEANS merk bebe s135 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH atau bra warna putih bintik-bintik biru;  
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi An. SAKSI KORBAN SR)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z JUPZXCW warna biru putih No. Pol: KH 2286 JF an. WELDAE;  
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Benny Susanto selaku kakak kandung terdakwa)
- 1 (satu) buah kasur isi kapuk warna biru, putih dan merah muda;
- 2 (dua) buah botol kaca tempat minuman beralkohol jenis anggur putih cap orang tua;
- 2 (dua) buah botol plastic merk Prof tempat minuman beralkohol jenis ciu;
- 2 (dua) buah saset bekas minuman merk kuku bima Ener-G;



(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 176 /  
Pid.Sus/ 2013/ PN. K.Kp. tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai  
berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA HP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos perempuan warna orange;
  - 1 (satu) lembar celana JEANS merk bebe s135 warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah BH atau bra warna putih bintang-bintang biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN SR Als R Binti

Muhamad Arifin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z JUPZXCW warna biru putih

No. Pol: KH 2286 JF an. WELDAE;

Dikembalikan kepada Saudara Benny Susanto;

- 1 (satu) buah kasur isi kapuk warna biru, putih dan merah muda;
- 2 (dua) buah botol kaca tempat minuman beralkohol jenis anggur putih cap orang tua;
- 2 (dua) buah botol plastic merk Prof tempat minuman beralkohol jenis ciu;
- 2 (dua) buah saset bekas minuman merk kuku bima Ener-G;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Akta permintaan banding dari Terdakwa 25 Septemer 2013 Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.K.Kp. dan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Septemer 2013 Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.K.Kp. yang dibuat oleh EDY RAHMANSYAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Kuala Kapuas tanggal 19 September 2013, Nomor : 176/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp.

6. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 Nomor : 20/Akta. Pid/2013/PN.K.Kp.dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tanggal 06 Oktober 2013 Nomor : 20/Akta. Pid/2013/PN.K.Kp yang dilaksanakan oleh SUPIANI Jusutita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

7. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 03 Oktober 2013 terhadap Perkara No. 176/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh SUPIANI Jusutita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
8. Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 07 Nopember 2013 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 07 Nopember 2013 terhadap Perkara No. 176/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2013 ;
9. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2013 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Nopember 2013 No.22/Akta.Pid/2013/PN.K.Kp. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dengan akta tertanggal 16 Oktober 2013 No. 22/Akta.Pid/2013/PN.K.Kp. yang dilaksanakan oleh SUPIANI Jusutita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
10. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh EDY RAHMANSYAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 01 Oktober 2013 Nomor : W16.U4/1945/HK.01/X /2013 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Kuasa Hukum

Terdakwa 01 Oktober 2013 Nomor : W16.U4/1946/HK.01/X /2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 176 / Pid.Sus/ 2013/ PN. K.Kp. tanggal 19 September 2013 dan memori banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap perkara a quo yang pertimbangannya telah disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding berpendirian bahwa untuk itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 September 2013 No.176/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari : **Rabu** , tanggal **4 Desember 2013** oleh kami : **P.H.HUTABARAT, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SUBYANTORO, SH.** dan **W.H. VAN KEEKEN,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 73/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

ANGGOTA

**SUBYANTORO, SH.**

**W.H. VAN KEEKEN,SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

**P.H.HUTABARAT, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

**MASNI, SH.**

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA  
PANITERA,

**Drs. P H I L I P, SH.**

NIP. 19570626 198103 1 005

